

# KESIAPAN MENDETEKSI KEGIATAN PENDANAAN TERORISME DALAM ERA DIGITAL KEUANGAN (FINTECH)

Aloysius Harry Mukti<sup>1</sup>, Yohanes Febrina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Institut Bisnis Nusantara, Program Pascasarjana  
Mahasiswa Fakultas Hukum Reguler Sore, Universitas Trisakti

<sup>1</sup>aloysharry@gmail.com

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Reguler sore, Universitas Trisakti

<sup>2</sup>rianmuda48@gmail.com

## ABSTRAK

Sulitnya melacak pendanaan terorisme menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat mendeteksi adanya kegiatan dan organisasi terorisme di suatu negara. Paypal, pembayaran daring menjadi salah satu modus untuk memindahkan dana dan berpotensi tidak dapat terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK). Perkembangan dunia keuangan digital akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan perangkat regulasi untuk dapat segera beradaptasi dengan arus uang berbasis cloud seperti bitcoin, cryptocurrency dan peer to peer lending sebagai bentuk deteksi terhadap metode baru pendanaan terorisme di era inovasi disruptif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review artikel-artikel ilmiah dan undang-undang yang terkait dengan terorisme. Hasil penelitian ini berusaha menekankan pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang kewenangan penyidik yang dinilai perlu mengalami perluasan konteks untuk tidak hanya berfokus pada surat dan barang tetapi juga pendeteksian dengan kewenangan dan kesiapan instrument hukum apabila rekening dari pelaku terorisme merupakan rekening berbasis penyimpanan data cloud.

**Kata kunci:** Terorisme, inovasi disruptif dan digital keuangan

## I. PENDAHULUAN

Momentum kejahatan terorisme yang terjadi di negara Indonesia pada tahun 2018 ini memaksa pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap kelengkapan perangkat hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku terorisme. Kejahatan terorisme merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir dengan cukup rapat dan tidak menutup kemungkinan baik dari tahap awal perencanaan kejahatan hingga keberlanjutan organisasi terorisme melibatkan beberapa negara.

Terorisme itu sendiri menurut Undang-undang No 5 tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme dengan tujuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi yang melekat dan perkembangan teknologi yang ada saat ini (Koh, 2007; Hua & Bapna, 2013; Asongu & Nwachukwu, 2017) berpendapat bahwa perkembangan teknologi yang menuju ke arah disruptif inovasi mau tidak mau akan berdampak terhadap mekanisme aliran dana dalam setiap transaksi keuangan saat ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku teroris membutuhkan sumber dana keuangan agar mereka dapat melakukan aksi terorisme di suatu negara, pada saat mereka membutuhkan pendanaan maka arus uang yang datang dan keluar dari kelompok terorisme dapat menjadi salah satu pendeteksian adanya kegiatan terorisme. Di era teknologi keuangan (*FinTech*) ini maka sangat dimungkinkan arus uang berbasis *cloud* menjadi salah satu media pemindahan sejumlah dana yang tidak dapat dilacak oleh institusi keuangan suatu negara. Beberapa mata uang virtual yang saat ini menjadi alat tukar seperti *cryptocurrency* dan *bitcoin* adalah beberapa jenis mata uang yang di kemudian hari berpotensi dijadikan alat tukar tanpa jejak apabila suatu negara tidak segera mengatur dalam suatu regulasi yang jelas dan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat memahami transaksi berbasis virtual. (Savelyev, 2018)

Modus pendanaan kegiatan terorisme dapat berbagai bentuk seperti akun pembayaran daring, paypal bahkan bermodus impor rokok ilegal, keberadaan *fintech* sejatinya bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan akan tetapi inovasi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari potensi kejahatan yang menyertai (Media Indonesia, 2017). Data pendanaan terorisme berbasis *fintech* yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2003-2016 tercatat ada 105 transaksi terkait dugaan tindak pidana terorisme. Arus uang yang jumlah kecil dan terpecah-pecah membuat penelusuran jejak uang sulit untuk diungkapkan.

Perangkat hukum sebagai mekanisme pendeteksian kegiatan, penindakan, dan perlindungan bagi korban terorisme sudah disiapkan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Beberapa pasal menjadi relevan dalam penindakan kegiatan terorisme terutama terkait Pasal 31 ayat (1) huruf a, tentang kewenangan penyidik untuk membuka dan memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa. Relevansi pasal tersebut dengan perkembangan pendanaan kegiatan terorisme berbasis *fintech* yang kemudian akan menjadi pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini.

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana kesiapan pemerintah dalam bentuk perangkat peraturan yang mengatur lebih jauh aktifitas pendanaan kegiatan dan organisasi terorisme berbasis digital keuangan sebagai salah satu bentuk pendeteksian kegiatan terorisme ?

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha memberikan data-data ilmiah dan akurat agar memperoleh gambaran tentang fenomena dan gejala-gejala yang timbul (Jamanwiwoho, 2012)

## IV. PEMBAHASAN

### A. Modus Pendanaan Organisasi Terorisme

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *The Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2018 yang merupakan badan independen untuk membuat kebijakan anti pencucian uang dan *counter terrorist financing* mengungkapkan beberapa metode dan terdapat 3 (tiga) sumber utama pendanaan teroris yaitu:

1). Dukungan dana dari induk organisasi teroris.

Dukungan ini terbilang dalam jumlah besar, salah satunya pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk merekrut anggota baru dan dana dalam jumlah besar juga terlihat dari dukungan untuk pembentukan jaringan di beberapa negara.

2). Donasi, dukungan dari *Non Profit Organization* (NPOs) dan Pendanaan virtual.

Donasi ini dapat dikatakan berjumlah kecil-kecil yang berasal dari perorangan yang bersifat memberikan dukungan untuk aksi teroris. Penyalahgunaan juga datang dari organisasi nirlaba yang memberikan kontribusi berupa sumbangan dana untuk kegiatan teroris. Bentuk donasi juga dapat memanfaatkan media sosial, media sosial di sini tidak hanya bermanfaat sebagai media perekrutan tapi juga sebagai bentuk para simpatisan untuk dapat menyalurkan dana ke organisasi terorisme.

3). *Crowd Funding* dan *Crowd Lending*.

Platform virtual ini dipakai sebagai alat yang seolah-olah menjadi lazim untuk melakukan penggalangan dana melalui akun-akun virtual di dunia maya, bahkan platform ini dapat digunakan sebagai bentuk pertolongan untuk mendanai perjalanan anggota teroris untuk masuk ke dalam suatu negara.


4). Kegiatan kriminal lainnya.

Kajian juga dilakukan oleh pemerintah negara Australia melalui *Commonwealth of Australia* bekerjasama dengan PPATK pada tahun 2016 dan melakukan pengelompokan arus uang untuk kegiatan terorisme sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengelompokan Arus Uang Kegiatan Terorisme**

<i>Raising Funds To Finance Terrorism</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan sekuritas keuangan termasuk manajer investasi</li> <li>2. Donasi perorangan</li> <li>3. Dana yang datang organisasi teroris dari luar negara/daerah</li> <li>4. Organisasi nirlaba</li> <li>5. Penyanderaan dengan meminta tebusan uang</li> <li>6. Pendanaan pribadi melalui penghasilan sendiri</li> <li>7. Penggalangan dana melalui media sosial dan <i>virtual account</i></li> <li>8. Kegiatan kriminal lainnya</li> </ol>
<i>Moving Funds to Finance Terrorism</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Platform virtual perpindahan uang melalui <i>paypal</i>, <i>bitcoin</i> dan kurs digital</li> <li>2. Pergerakan uang yang dibawa lintas negara.</li> <li>3. Mekanisme transfer sistem perbankan.</li> <li>4. Melalui perusahaan-perusahaan.</li> <li>5. Perusahaan dealer otomotif.</li> <li>6. Perdagangan barang-barang seni.</li> <li>7. Komoditas lain yang bernilai tinggi seperti perdagangan hewan, narkotik atau gading gajah)</li> <li>8. Kegiatan lainnya (perjudian, kasino, batu berharga).</li> </ol>
<i>Using Funds to Finance Terrorism</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Operasional             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjalanan ke beberapa negara untuk diseminasi dan perekrutan.</li> <li>b. Persenjataan dan bahan peledak.</li> <li>c. Kegiatan pelatihan.</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Organisasi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan propaganda, radikalisasi dan rapat-rapat.</li> <li>b. Pemeliharaan jaringan teroris.</li> <li>c. Gaji dan upah.</li> <li>d. Memberikan sumbangan untuk janda dan keluarga anggota teroris.</li> </ol> </li> </ol>

Kegiatan-kegiatan pendanaan ini akan merujuk kepada masing-masing organisasi induk teroris dan terdapat lima kelompok utama yang sangat membutuhkan pendanaan, pengelompokan berdasarkan volume aktifitas teroris sebagai berikut :



Sumber: *National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, University of Maryland*

**Gambar 1. Kegiatan Teroris berdasarkan volume kegiatan penyerangan tahun 2016**

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan data pada tahun 2016 ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merupakan organisasi teroris yang membutuhkan pendanaan terkait kegiatan, perekrutan dan penyebaran radikalisme sampai dengan aksi terorisme dan arus dana lintas negara akan menjadi ciri khas kegiatan pendanaan dana mereka karena organisasi ini merupakan organisasi teroris lintas negara.

## B. Terorisme dan Fintech

Seiring dengan perkembangan inovasi dan teknologi maka disruptif inovasi akan menggantikan transaksi konvensional untuk memindahkan, membelanjakan, dan menyimpan sejumlah dana dengan model bisnis baru yang erat kaitannya dengan teknologi berbasis *cloud*. Perpindahan gaya transaksi ini mau tidak mau akan menimbulkan peluang bagi pendanaan teroris yang paling minimal meninggalkan jejak, hal ini sangat menguntungkan pelaku teroris karena rata-rata *virtual account* dan transaksi *peer to peer lending and funding* menggunakan kapasitas data *cloud* yang artinya jejak transaksi akan siapa yang melakukan pengiriman, alamat pasti dan alamat yang akan dituju akan menjadi sangat sulit dideteksi.

Relevansi kegiatan pendanaan terorisme erat kaitannya dengan perkembangan disruptif inovasi, *The Committee on Terrorism* (TERR) yang dibentuk oleh Parlemen Eropa memberikan beberapa bentuk transaksi organisasi terorisme dengan menggunakan *bitcoin* yang sangat rentan dengan minimnya jejak yang dapat ditelusuri.




Sumber: TERR Committee, 2018

Gambar 2. Transaksi bitcoin

Dalam gambar tersebut maka pengirim uang adalah dengan kode "3422Vts..." dan alamat penerima uang berbentuk bitcoin setelah tanda panah hijau "115p7..." sementara jumlah nominal yang menjadi transaksi adalah 0.06 bitcoin atau setara dengan USD 500. Aktor pelaku teroris yang melakukan transaksi ini melihat bahwa adanya potensi *pseudonymity* atau identitas asli dan penerima yang disamarkan dan enkripsi dinilai sangat menguntungkan bagi pelaku teroris.


Bentuk lain penggalangan dana teroris berbasis *bitcoin* dan *cryptocurrency* sebagai contoh dilakukan oleh kelompok teroris sebagai berikut:



Sumber: TERR Committee, 2018

Gambar 3. Permintaan donasi berbentuk bitcoin

Kelompok organisasi teroris Al-Sadaqah yang terkoneksi dengan jihad Al-Qaeda melakukan kampanye sosialisasi menggunakan media sosial dan ditujukan kepada pengguna media sosial bahwa mereka saat ini dapat melakukan donasi dengan tidak terlacak, bahkan kampanye ini memberikan tema "*donate anonymously and securely with bitcoin*".



Sumber, TERR Committee, 2018

**Gambar 4. Kampanye jaringan Al-Qaeda untuk donasi tidak terlacak.**

### **C. Terorisme, Fintech dan Kontrol Regulasi**

Dengan menjadikan fenomena yang ada sebagai salah satu sumber hukum maka pemerintah melalui fungsi-fungsi terkait berusaha melakukan mekanisme kontrol agar arus uang yang masuk dan keluar dapat ditelusuri dan dapat dijadikan salah satu alat pembuktian di pengadilan untuk pelaku terorisme. Regulasi tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Regulasi tersebut diharapkan mampu meredam potensi kegagalan mekanisme kontrol di dalam pengelolaan jasa keuangan yang akan memberikan keuntungan bagi organisasi teroris dengan memanfaatkan kelemahan regulasi. Regulasi yang ada ini merupakan bentuk peraturan bagi pelaku jasa keuangan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai bentuk pendataan dan menertibkan seiring pesatnya bermunculan institusi keuangan digital di Indonesia.

### **V. SIMPULAN**

Kegiatan terorisme dalam berbagai bentuk mulai dari perekrutan, pembelian material bahan peledak dan senjata sampai dengan melakukan aksi terorisme akan selalu melibatkan arus uang di dalamnya, sehingga model arus uang di dalam organisasi terorisme dapat dijadikan alat deteksi adanya organisasi dan kegiatan terorisme dalam suatu negara. Pendeteksian dengan pendekatan ini mengalami tantangan dengan disruptif inovasi yang begitu masif, model bisnis transaksi keuangan mengalami perubahan dan berpotensi dijadikan salah satu alat tukar, sumber uang, dan memindahkan dana tanpa ada jejak yang dengan mudah dapat dideteksi. Indonesia berusaha beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini dengan peraturan OJK yang mengatur tentang layanan keuangan berbasis digital keuangan walaupun peraturan yang ada terbatas untuk PJK yang terdaftar sementara potensi tidak terlacknya institusi keuangan digital masih sangat mudah terjadi.

#### **A. Implikasi**

1). Dalam konteks Indonesia, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 sudah menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai payung hukum tindak pidana terorisme. Lebih lanjut dalam pasal Pasal 31 ayat (1) huruf a tentang kewenangan penyidik untuk membuka dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa dinilai perlu mengalami perluasan konteks, hal ini sebagai dampak inovasi teknologi yang digunakan oleh pelaku terorisme.

2). Implikasi lain adalah perlunya koordinasi yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan payung hukum untuk dapat melakukan penataan dengan semakin banyaknya *platform* keuangan berbasis digital yang apabila tanpa pengawasan akan terus bertumbuh dan berpotensi disalahgunakan. Dari sisi sumber daya manusia maka kepakaran di bidang teknologi informasi sangat dibutuhkan, kebijakan dan regulasi tidak akan dapat berjalan baik apabila sumber daya terkait tidak dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin masif. Rendahnya literasi digital keuangan masyarakat Indonesia menjadi kendala tersendiri, menurut data dari OJK pada tahun 2016 dari pengguna sebanyak 67.8% produk dan layanan digital keuangan hanya 29.7% yang benar-benar memahami literasi digital keuangan, apabila pemahaman ini tidak terus ditingkatkan maka bagi orang-orang tersebut sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan layanan digital keuangan atau secara teknis pencurian akun virtual untuk dijadikan sarana pemindahan dana oleh para teroris dapat dilakukan dengan teknik *hacking*.

#### **B. Saran**

1). Percepatan akan regulasi yang *comprehensive* dinilai perlu, regulasi secara teknis dan detail terkait jenis-jenis digital keuangan perlu diatur, pendataan dan mekanisme pembukaan platform wajib untuk didata oleh otoritas terkait agar tidak memberikan kesan bahwa negara Indonesia sebagai daerah yang "aman" untuk

melakukan penyalahgunaan *platform* keuangan berbasis digital. Tata kelola penggunaan data *cloud*, keamanan sebagai *user* wajib menjadi perhatian pemerintah

2). Program-program sosialisasi untuk dapat memahami literasi digital keuangan perlu lebih ditingkatkan agar pengguna dapat menjadi lebih bertanggung jawab akan setiap transaksi yang dilakukan dan dalam jangka panjang mampu untuk secara bijak menggunakan transaksi digital keuangan yang tidak menyalahi ketentuan peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Asongu, Simplice A., Jacinta C. Nwachukwu. (2017). *The Impact of Terrorism on Governance in African Countries*. World Development, Vol 99, 253-270.
- Commonwealth of Australia. (2016). *Regional Risk Assessment Terrorisms Financing South-East Asia and Australia*. Australia
- Department of Homeland Security Sciences and Technology Center of Excellence. (2017). *Country Reports on terrorism 2016*. University of Maryland. Baltimore
- European Parliament. (2018). *Virtual Currencies and Terrorist Financing: Assessing the Risks and Evaluating Responses*. Belgium
- FATF. (2018). *Financing of Recruitment for Terrorist Purposes*. Paris
- Hua, Jian., Sanjay Bapna. (2013). *The economic impact of cyber terrorism*. Journal of strategic information system, 22, 175-186.
- Koh, Winston T.H. (2007). *Terrorism and its impact on economic growth and technological innovation*. *Technological Forecasting and Social Change*, 74, 129-138.
- Savelyev, Alexander. (2018). *Some risks of tokenization and blockchainization of private law*. Computer and security review, 34, 863-869.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

### Internet

- <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/04/144105526/ojk-hanya-297-persen-masyarakat-yang-paham-literasi-keuangan>, diakses: 23 Agustus 2018. Pukul 09.00
- <http://mediaindonesia.com/read/detail/86753-modus-pendanaan-terorisme-terus-berubah>, diakses: 22 Agustus 2018. Pukul 19.00